



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur xxxx tahun, agama xxx, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx dan xxxxx, S.H, Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum pada xxxxx Alamat Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxxxyang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor xxxx tertanggal xxxx, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur xxxx tahun, agama xxx, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Kabupaten Demak, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal xxx di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Bukur Nikah dengan Register Nomor: xxxx Tertanggal xxxx sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak besyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tecantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangga harmonis tidak ada percekcohan dan perselisihan apapun;

4. Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dhukul), penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah kotrakan di Demak;

5. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak xxxx ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan;

- Tergugat mulai tahun xxx s/d tahun xxx tidak memberikan nafkah;
- Tergugat tidak memperdulikan serta egois ntuk kesenangannya sendiri yang akhirnya pada bulan xxx tergugat pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tua tergugat di Kabupaten Demak;

6. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar atas perilaku tersebut, agar rumahtangga dapat dipertahankan, namun penggugat tidak Sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada harapan rukun kembali. Bahwa bulan xxx terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah tersebut diatas, akibatnya tergugat pergi mneinggalkan rumahnya. Sehingga sampai sekarang antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih xxxx tahun, selama berpisah rumah tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak ada upaya dari

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, penggugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang seperti itu penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan cerai penggugat;

9. Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974. Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . Kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan gugatan penggugat tersebut di atas, kiranya cukup beralasan gugatan penggugat untuk cerai dari tergugat dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili dan selanjutnya perkara ini kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan Gugatan penggugat;
2. Menetapkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDER::

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat,;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I umur xxxx tahun, Agama xxx, pekerjaan xxxx tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah di persidangan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxxx ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- di rumah kontrakan di Kabupaten Demak ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxxx mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, karena Tergugat sejak tahun xxxx sampai dengan tahun xxxx tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;;
 - Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, tempat tinggal sejak bulan xxxx sampai sekarang selama xxxx tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;
2. SAKSI II umur xxxx tahun, Agama xxxx, pekerjaan xxxx tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah di persidangan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxxx ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Demak ;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxxx mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, karena Tergugat sejak tahun xxxx sampai dengan tahun xxxx tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;;
 - Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, tempat tinggal sejak bulan xxxx sampai sekarang selama xxxx tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah saling berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Nopember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ekonomi, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan xxxxx;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan xxxx, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak. Bulan xxxx, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain Suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. serta Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaenuri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Mahsun

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses	: Rp	75.000,00,-
Penggandaan Berkas	: Rp	21.000,00,-
Pemanggilan	: Rp	58.000,00,-
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Penyumpahan	: Rp	100.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	324.000,00,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pwd